

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur berbagai kehidupan manusia secara menyeluruh. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa, hutang piutang, perwakilan, gadai dan lain-lain. Istilah muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan “*al-mua’falah*” yang artinya saling berbuat. Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fikih muamalah secara terminologi yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Seperti, persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dan lain-lain.<sup>1</sup>

الأصل في المعاملة إلا باحتمال أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam Muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>2</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap transaksi pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, dan pengecualian bagi yang secara tegas diharamkan oleh *nash*, tipuan, judi dan riba.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 72.

<sup>2</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Di zaman modern ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih hampir seluruh sector kegiatan yang sudah ada terkoneksi dengan kemudahan. Orang-orang membutuhkan sesuatu yang serba cepat dan bisa menunjang segala aktivitasnya sehari-hari mulai dari kemudahan jual beli, mendapatkan informasi, cepatnya transportasi, efisiensi transaksi dan lain lain. Ekonomi adalah salah satu sektor yang paling terpengaruh dan Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menjalankan kegiatan muamalah dengan segala inovasi yang ada sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada saat itu, yang tentunya tetap berpedoman dan berpegang teguh atas semua yang telah disyariatkan dan telah ditentukan Allah SWT.<sup>3</sup>

Salah satu inovasi yang muncul di dunia perekonomian yaitu munculnya berbagai model transaksi online yang dilakukan di *marketplace*. Hal ini memunculkan berbagai macam model *marketplace* salah satunya *marketplace* shopee. *Marketplace* merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual untuk menjual produknya. *Marketplace* yang sedang ramai diminati oleh banyak pihak saat ini ini salah satunya adalah Shopee. Di Indonesia Shopee berada di urutan kedua dengan rata-rata pengunjung bulanan 132,77 juta pada kuartal I 2022, naik 0,6% dari kuartal sebelumnya yang masih 131,9 juta.<sup>4</sup> Selain jual beli shopee memiliki berbagai macam fitur didalamnya seperti Shopee *food*, Shopee Games, Shopee Video, shopee PayLater, ShoppePay, Shopee Pinjam, Shopee Express, Pembayaran Isi Ulang, Tagihan, Hiburan, Transportasi, Asuransi dan Pembayaran Donasi, Zakat, Wakaf, Sedakah yatim, Tabungan Emas dan lain-lain.<sup>4</sup>

Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi melalui *marketplace* mampu menggeser model lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan antara

---

<sup>3</sup> Zidane Akbar Wiguna, 'Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan Atau Tantangan Bagi Fiqih Muamalah?', 2021 <https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 17.17 WIB.

<sup>4</sup> Vika Dihni, '10 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022' <https://databok.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-I-2022>. Diakses pada tanggal 01 November 2022 pada pukul 13.23 WIB.

pihak yang bertransaksi. Begitupun dengan transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang kini sudah banyak cara dan metode yang semakin memberikan kemudahan kepada para pengguna. Salah satunya *marketplace* jual beli yang menyediakan Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi, seperti *marketplace* shopee dengan fitur shopee pinjam, shopee pinjam sendiri merupakan perpanjangan dari Shopee PayLater yang terlebih dulu ada. Pemberian kredit/pinjaman pada fitur Shopee Pinjam merupakan jenis pembiayaan menggunakan layanan *financial technology*, salah satu produk dari *financial technology (fintech)* adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yakni penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam dan melakukan transaksi dengan system elektronik yaitu jaringan internet. Fitur Shopee Pinjam ini di dukung oleh PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara dan telah di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawasi penyelenggaraan layanan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>6</sup>

Saat ini penyaluran kredit tidak hanya melalui bank atau Lembaga keuangan nonbank namun layanan *Financial Technology (Fintech)* juga bisa menjadi penyalur kredit dengan cara yang lebih mudah dan cepat karena dalam praktiknya melakukan pinjaman/kredit di lembaga formal seperti Bank memerlukan proses yang panjang dan bank harus melakukan proses identifikasi terlebih dahulu belum lagi harus adanya agunan dari debitur yang

---

<sup>5</sup> Shopee Pinjam (SPinjam): Pinjaman Uang Cair Dalam 10 Menit Krediblog.id. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 12.52 WIB.

<sup>6</sup> OJK <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 07.24 WIB.

hendak mengajukan pinjaman yang berkedudukan untuk memastikan apa yang dipinjamkan kembali ke kreditur.<sup>7</sup>

Pinjam meminjam atau hutang piutang telah diatur didalam Islam yang disebut dengan *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah perjanjian pinjaman dimana pemberi pinjaman (*muqtaridh*) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman (*muqridh*) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Konsep pinjam meminjam di dalam Islam adalah untuk memberikan kemudahan, pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian.<sup>8</sup>

Islam menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral.<sup>9</sup> Memberikan pinjaman memiliki nilai kebaikan disisi Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَٰلِذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عَفْهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً , وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.”<sup>10</sup>

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai syariat dan

<sup>7</sup> Jajang Ruslanto, ‘Pandemi COVID-19 Dan Dampaknya Bagi Pekerja, (Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran)’. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 08.10 WIB.

<sup>8</sup> Reny Sultan Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), h. 75.

<sup>9</sup> Reny Sultan Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT.Pustaka Utama, 1999), h. 6.

<sup>10</sup> Thoaha Husein, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2013), h. 39.

yang bermanfaat baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.<sup>11</sup>

Pinjam meminjam banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak diberikan pinjaman oleh perbankan, perusahaan pembiayaan atau pasar modal.<sup>12</sup> Bentuk perjanjiannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nominal pinjaman umumnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan tempo yang sesuai dengan kesepakatan bersama dan metode pembayarannya secara kredit atau dibayarkan lunas.<sup>13</sup>

Shopee pinjam atau biasa dikenal dengan Spinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna shopee terpilih yaitu diperuntukkan untuk pengguna yang aktif bertransaksi di shopee ditandai dengan munculnya notifikasi untuk bisa mengaktifkan Shopee Pinjam.<sup>14</sup>

Pinjaman online ini merupakan kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim di dalamnya. Shopee Pinjam menyediakan pinjaman yang memudahkan para peminjam karena prosenya cepat dan tidak memerlukan agunan apapun. Tahap pertama shopee pinjam akan memberikan limit saldo yang bervariasi satu pengguna dengan yang lainnya, meski begitu jumlah tersebut hanya acuan saja, limit tersebut bisa naik bergantung pada analisis data pada saat melakukan aktivasi dan limit tersebut bisa terus bertambah seiring penggunaan yang terus menerus dengan histori pembayaran yang baik.

Shopee pinjam memiliki durasi pinjaman yaitu dua, tiga, enam hingga 12 bulan. Shopee pinjam menggunakan sistem limit kredit (*revolving*) yaitu pengajuan tidak dibatasi berapa kali pinjaman namun tergantung limit saldo

---

<sup>11</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan System Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 138.

<sup>12</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Di Dunia Maya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 33AD), h. 33.

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik* (Jepara: Umum Press), h. 93.

<sup>14</sup> 'Help Shopee' <https://help.shopee.co.id/portal/article>. Diakses pada tanggal 01 November 2022 pada pukul 14.05 WIB

yang dimiliki.<sup>15</sup> Pihak shopee pinjam mengadakan tambahan biaya administrasi maksimal 3% menetapkan bunga terkecil 2,95% dan jika terlambat membayar tagihan di kenakan denda sebesar 5%.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk memahami dan meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan Shopee Pinjam dan praktik Shopee Pinjam jika ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk itu, penulis akan mengangkat topik diatas dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee.”**

## **B. Rumusan Masalah**

PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online, tetapi kini shopee tidak hanya menyediakan penjualan produk secara online saja, shopee merambah ke bidang *financial technology (Fintech)* yang diberi nama shopee pinjam, fitur ini menjadi perhatian masyarakat khususnya pengguna *marketplace* shopee karena fitur ini menjadi alternatif bagi pengguna shopee yang sedang membutuhkan dana darurat. Melalui konsep berbeda, shopee hadir sebagai *mobile marketplace* dengan visi meningkatkan pengalaman belanja online masyarakat Indonesia, pada kenyataannya *marketplace* shopee bukan sebuah aplikasi transaksi jual beli saja melainkan banyak fitur di dalamnya salah satunya pinjam meminjam.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee?
2. Bagaimana praktik shopee pinjam pada *marketplace* shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>15</sup> Krediblog.id, ‘Review Shopee Pinjam’, *Krediblog*, 2022 <https://krediblog.id/shopee-pinjaman/>. Diakses pada tanggal 01 November 2022 pada pukul 11.46 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik shopee pinjam pada *marketplace* shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan pada penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang berkaitan dengan pinjaman uang secara online pada *marketplace* shopee dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pengguna shopee pinjam yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah agar lebih berhati hati dalam melakukan pinjaman online sehingga terhindar dari berbagai transaksi yang merugikan dan bertentangan dengan syariat Islam.

### E. Studi Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berasal dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan dan untuk menemukan perbedaan, persamaan, kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. Studi terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 skripsi yang berjudul “Analisis Hukum

Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater”. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee PayLater masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik Skripsi yang ditulis oleh Yunike Puji Rahayu dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”. Hasil dari penelitian yaitu praktik kredit menggunakan aplikasi kredivo pada *e-commerce* menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Yunike Puji Rahayu dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 116 DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”. Hasil dari penelitian yaitu praktik kredit menggunakan aplikasi kredivo pada *e-commerce* menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Dianita Eka Sari dari IAIN Salatiga tahun 2018 skripsi yang berjudul “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hasil dari penelitian yaitu pertama, terbukti bahwa praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* terbukti menggunakan

---

<sup>16</sup> Marinda Agesthia Monica, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>17</sup> Yunike Puji Rahayu, ‘Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-Commerce’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sistem bunga, kedua: praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN MUI tentang jual beli Istishna' namun di sisi lain aplikasi ini diharamkan karena aplikasi tersebut nyata menjelaskan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga. Aplikasi Akulaku dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan syarat pihak Akulaku merubah adanya sistem bunga dengan sistem yang lebih syariah.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Aries Affandi dari Universitas Yos Sudarso tahun 2020, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Pinjaman Online”. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa penggunaan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan jika terbukti benar kerugian yang dialami pemberi pinjaman karena kesalahan atau kelalaian penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman.<sup>19</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sya'ban dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan *Fintech* yang tidak Mempunyai Izin Ojk Dihubungkan dengan Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan *fintech* yang tidak mempunyai izin ojk akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, denda melakukan penutupan

---

<sup>18</sup> Dianita Eka Sari, ‘Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam’ (IAIN Salatiga, 2018).

<sup>19</sup> Aries Affandi, ‘Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Pinjaman Online’, (Universitas Yos Sudarso, 2020).

dan memblokir perusahaan *fintech*, tetapi kendalanya dengan kemudahan digital banyak perusahaan yang mengupload kembali ke google dan kurangnya pemahaman masyarakat melakukan pinjaman online, upaya represif yang dilakukan OJK tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investigasi terdiri untuk mengawasi, memblokir, dan menghapus aplikasi yang ilegal terhadap perusahaan *fintech* yang belum berizin dan terdaftar di OJK dan upaya preventif memberikan edukasi dan informasi untuk melakukan pinjaman online supaya masyarakat lebih mengetahui perusahaan yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan.<sup>20</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Studi Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul dan Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-commerce</i> Oleh Marinda Aghesia Monica, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020	Sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang secara online	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan fitur Shopee PayLater dimana mekanismenya berbeda.
2.	<i>Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kredit</i>	Sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam	Perbedaannya terletak pada aplikasi yang digunakan yaitu

<sup>20</sup> Muhamad Sya'ban, 'Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan Fintech Yang Tidak Mempunyai Izin Ojk Dihubungkan Dengan Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

	<p><i>Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-commerce</i></p> <p>Oleh Yunike Puji Rahayu, UIN Sunan Ampel, 2018</p>	<p>uang secara online</p>	<p>kredivo dan berdasar kepada fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.</p>
3.	<p><i>Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam</i></p> <p>Oleh Dianita Eka Sari, IAIN Salatiga, 2018</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang secara online</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, skripsi ini meninjau praktik kredit dalam jual beli dan berdasar pada Fatwa tentang jual beli Istishna</p>
4.	<p><i>Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Pinjaman Online</i></p> <p>Oleh Aries Affandi, Universitas Yos Sudarso, 2020</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang secara online</p>	<p>Penelitian ini lebih terfokus mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan pinjaman secara online</p>
5.	<p>Pelaksanaan Pinjaman Online Terhadap Perusahaan <i>Fintech</i> yang tidak Mempunyai Izin Ojk Dihubungkan dengan</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu perusahaan <i>fintech</i> yang tidak berizin</p>

	Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  Oleh Muhamad Sya'ban, UIN SGD Bandung, 2021	uang secara online	OJK dihubungkan dengan POJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
--	--	-----------------------	---

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk hidup yang berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia membutuhkan orang lain. Kebutuhan untuk berinteraksi merupakan salah satu dorongan setiap manusia baik dengan orang lain atau lingkungan sekitar di dalam kehidupan social antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang didalamnya terdapat adab/etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum Muamalah.<sup>21</sup>

Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas merupakan semua peraturan yang diciptakan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib menaatinya.<sup>22</sup>

Muamalah merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan melalui akad. Kata akad berasal dari 2 (dua) istilah dalam Al- Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al- aqdu'*(akad)

<sup>21</sup> Asyhaedi Zaeni, *Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1.

<sup>22</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2016), h. 3.

dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan (atau pengencangan dan penguatan) dikatakan ikatan yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan pengertian akad secara etimologi yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Menurut ulama Syafi'iyah akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, tolak, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.<sup>23</sup> Dasar hukum akad disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ أَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَمِ الْإِمَانِ مَا يَتَلَّ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؛ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>24</sup>

Akad sama halnya dengan perjanjian merupakan sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum artinya didalam suatu perjanjian masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut serta memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan.<sup>25</sup> Akad memiliki rukun dan syarat, Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun dan syarat akad, yaitu: *Aqidain* (Pihak-pihak yang berakad), *Mauqud Alaih* (Obyek akad), *Shigat al-Aqd* (Pernyataan untuk mengikatkan diri).<sup>26</sup>

Adapun dalam Hukum Islam asas-asas akad, asas ini berpengaruh pada status akad, apabila asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal

<sup>23</sup> Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, ed. by Pustaka Setia (Bandung, 2001), h. 143.

<sup>24</sup> Husein, h. 103.

<sup>25</sup> Fadillah Mursid, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)* (Media Sains Indonesia, 2022), h. 75.

<sup>26</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99.

atau tidak sahnya suatu perjanjian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 Asas-asas akad, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Ikhtiyari/sukarela

Asas Sukarela yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2. Asas Amanah/menepati janji

Asas Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

3. Asas Ikhtiyati/Asas Kehati-hatian

Asas Ikhtiyati yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Asas Luzum/tidak berubah

Asas Luzum yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5. Asas Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. Asas Taswiyah/kesetaraan

Asas Taswiyah yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Asas Transparan

Asas Transparan yaitu akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Asas Kemampuan

Asas kemampuan yaitu setiap akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. Asas Taisir/kemudahan

Asas Taisir yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Asas Itikad baik

Asas Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Asas Sebab yang halal

Asas Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum atau tidak haram.

12. Asas Al-huriyyah (kebebasan berkontrak)

13. Asas Al-kitabah (tertulis).<sup>27</sup>

Fiqh Muamalah juga mengatur mengenai pembagian akad ke dalam 2 (bagian), yaitu akad *Muawadhat* dan akad *tabarru'*.

1. Akad *Muawadhat*

Akad *Muawadhat*, yaitu akad yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah yaitu jual beli, sewa menyewa, akad-akad investasi dan lain-lain.

a. *Natural Certainty Contract (NCC)*

*Natural Certainty Contract* adalah akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak, jual beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah.

b. *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

*Natural Uncertainty Contract* adalah kontrak atau akad yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi

---

<sup>27</sup> Agung Ri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung*, 2016, h. 15–16.

jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.<sup>28</sup>

## 2. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* yaitu akad atau perjanjian yang menyangkut *non-forprofit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, hiwalah, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *shadaqah*, *hadiah*, *waqf*, dan lain-lain.

Sebagaimana penjelasan di atas akad *tabarru'* pada prinsipnya memberi sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya meminjam sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Demikian, akad *tabarru* mempunyai tiga bentuk yaitu meminjam uang, meminjam sesuatu dan memberi sesuatu.

### a. Meminjam Uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini mempunyai tiga jenis:

- 1) Termasuk ke dalam *qardh*, apabila pinjaman uang ini diberikan tanpa imbalan apapun dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Termasuk ke dalam *rahn*, apabila pemberi pinjaman ini mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) Termasuk ke dalam *hiwalah*, apabila tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

### b. Meminjam Jasa (*Lending Yourself*)

Akad meminjamkan jasa terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Termasuk ke dalam *wakalah*, apabila melakukan sesuatu atas nama orang lain (menjadi wakil untuk orang lain).

---

<sup>28</sup> Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020).

- 2) Termasuk ke dalam *wadiah*, apabila menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan penitipan atau pemeliharaan.
- 3) Termasuk ke dalam wakalah bersyarat apabila kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.

c. Memberi Sesuatu (*giving something*)

Memberi sesuatu termasuk ke dalam golongan ini adalah akad *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah* dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.<sup>29</sup>

Salah satu akad yang termasuk ke dalam akad *Tabarru* yaitu akad *Qardh*. Akad *Qardh* berarti pinjaman atau hutang-piutang. *Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>30</sup> Menurut Bank Indonesia, *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>31</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 606 Bab 27 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>32</sup>

Kemajuan teknologi menyebabkan system pinjam meminjam secara online menjadi marak diminati masyarakat. Maraknya system pinjam meminjam

---

<sup>29</sup> Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 32–34.

<sup>30</sup> Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqih Muamalah Tuntunan Hidup Bermuamalah Sesuai Syariah* (Bandung: Insan Rabbani), h. 69.

<sup>31</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 27.

<sup>32</sup> Ri, h. 164.

secara online ini tentunya telah membantu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah karena dilakukan dengan cara online. Pinjam meminjam kini tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam. *Marketplace* kelas shopee yang awalnya hanya menyediakan transaksi jual beli saja merambah fitur-fitur terbaru lainnya salah satunya yaitu layanan pinjaman Shopee Pinjam. Shopee Pinjam bisa dirasakan hanya oleh pengguna shopee baik pembeli maupun penjual dengan syarat telah mengaktifkan ShopeePay dan ShopeePayLater, akun berusia tiga bulan atau lebih, memiliki KTP, memiliki rekening bank milik sendiri dan sudah mengupdate aplikasi terbaru di *play store* atau *ios*. Meminjam di shopee tidak memerlukan agunan, mengajukan pinjamannya terbilang cepat, mudah dan aman jika sudah mengaktifasi fitur tersebut pengajuannya hanya memerlukan beberapa menit dan dana langsung masuk ke rekening pribadi dan bisa langsung dicairkan. Melihat kemudahan tersebut, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam ini alangkah baiknya memperhatikan keabsahan kegiatan tersebut dari segi hukum ekonomi syariah agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak keluar dari prinsip prinsip syariah seperti *riba*, *gharar* (penipuan), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak) dan *haram*.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan berbagai data, sumber, cara dan sistematika sehingga penelitian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan empiris, pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Menurut Sugiyono deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitiannya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>33</sup> Adapun penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik shopee pinjam pada *marketplace* shopee.

## 3. Sumber dan Jenis data

1. Sumber data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder:

### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>34</sup> Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Hasil wawancara kepada beberapa pengguna Shopee Pinjam baik penjual maupun pembeli.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>35</sup> Data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, *web* internet, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan beberapa sumber tertulis lainnya seperti Aplikasi Shopee.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

<sup>34</sup> Nur v Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013), h. 142.

<sup>35</sup> Indriantoro, h. 143.

2. Jenis data terbagi menjadi dua data kualitatif dan data kuantitatif.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Meleong data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>36</sup> Adapun data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat berupa:

- a. Data mengenai pelaksanaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee
- b. Data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik shopee pinjam pada *marketplace* shopee.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan studi pustaka berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, web internet, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>36</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

<sup>37</sup> Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 97.

b) Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>38</sup>

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab yang berlangsung satu arah terhadap informan dan para pihak yang terkait.<sup>39</sup> Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan dan fenomena yang terjadi. Peneliti menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

Adapun wawancara ditujukan kepada beberapa pengguna Shopee Pinjam, yaitu, sebagai berikut:

1. Saudari J (Pembeli)
2. Saudari M (Pembeli)
3. Saudara D (Pembeli)
4. Saudari G (Penjual).

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 72.

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 129.

<sup>40</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', XVII.No.2 (2014), 178.

Metode dokumentasi tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Studi dokumentasi pada penelitian ini yaitu mengambil gambar yang terdapat di *web* shopee khususnya pada fitur Spinjam dan dokumentasi hasil wawancara.

## 5. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain.<sup>41</sup> Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan juga untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh penulis yaitu berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, selanjutnya data dapat diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan shopee pinjam;
- b. Memahami seluruh data yang terkumpul;
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif;
- e. Menarik kesimpulan.

---

<sup>41</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 52.